



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

dengan

**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN,
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 000.4.7.2/DKP-SEKR/XII/2023/ 239.10

NOMOR : 3806/UN.19.5.1.1.4/KP/2023

PEKANBARU, 29 DESEMBER 2023

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

dengan

**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN,
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 000.4.7.2/DKP-SEKR/XII/2023/
NOMOR : 3806/UN.19.5.1.1.4/KP/2023**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan Bangsa dan Negara, pada hari jumat, tanggal dua puluh Sembilan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. Nama : Yurnalis, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Alamat : Jalan Patimura No 6 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc

Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatannya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini untuk melaksanakan kerjasama antar **PARA PIHAK** dalam Peningkatan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antar **PARA PIHAK** dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi Riau dan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Sinergi Program dan Kegiatan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
- b. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Implementasi kegiatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Implementasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PARA PIHAK** :
 - a. mendapatkan pendampingan dari **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan

- c. memiliki, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mempublikasikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai permintaan dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. menyampaikan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7 PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggungjawab dalam menyusun laporan berkala setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan disampaikan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data/informasi atau publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial dengan pemberitahuan tertulis kepada **PARA PIHAK** sebelumnya.

- (2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 10 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU:

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Jl. Patimura no. 06, Pekanbaru, Riau

Telepon : -

Surat Elektronik : dkp@riau.go.id

Kode Pos : 28131

PIHAK KEDUA

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Kampus Binawidya km 12,5 Pekanbaru

Telepon : -

Surat Elektronik : fpk@ict.unri.ac.id

Kode Pos : 28293

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di **PEKANBARU** pada tanggal diawal Perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi Riau**



Yurnalis, S.Sos, M.Si
NIP. 19710417 200212 1 006

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Perikanan dan
Kelautan
Universitas Riau**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc.

Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc
NIP. 19640125 199003 1 002